

Akhir Program Stimulus PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI)

Jakarta, 18 Desember 2020 – Merujuk pada pengumuman PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk (“Perseroan”) tertanggal 24 Juni 2020 Perihal “Program Stimulus PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI)”, dengan ini kami informasikan bahwa sehubungan dengan berakhirnya Program Stimulus KPEI sesuai dengan Surat Keputusan Direksi KPEI tertanggal 18 Juni 2020 Perihal “Relaksasi Kebijakan dan Stimulus Pengurangan Kutipan Dana Jaminan” yang berlaku tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan 17 Desember 2020, terhitung tanggal 18 Desember 2020 Dana Jaminan untuk Transaksi Bursa atas Efek Bersifat Ekuitas yang dalam periode Program Stimulus KPEI sebesar 0,005%, kembali normal menjadi 0,01% dari nilai setiap Transaksi Bursa atas Efek Bersifat Ekuitas.

Pengenaan Dana Jaminan untuk Transaksi Bursa Efek Bersifat Ekuitas ini berlaku untuk semua nasabah individu/perorangan dan institusi yang bertransaksi pada Pasar Regular dan Pasar Tunai (RG/TN), dan tidak berlaku untuk transaksi pada Pasar Negosiasi (NG) karena tidak terdapat biaya KPEI pada pasar negosiasi.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi:

Call Center di +62-21 2924 9000

--- SELESAI ---

Agus D. Priyambada
Corporate Secretary

PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk
Gedung Artha Graha 18th & 19th Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190, Indonesia
t. +62-21 2924 9088 | f. +62-21 2924 9150 | agusdp@trimegah.com

DISCLAIMER:

This message is presented by PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk and PT Trimegah Asset Management (“Trimegah”) for information purpose only. Under no circumstances it is to be used or considered as an offer to sell or a solicitation of any offer to buy. Neither Trimegah nor any officer or employee of Trimegah accepts liability whatsoever for any direct or consequential loss arising from any use of this message.